

Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Pacaran

Siti Nurlaila A. Imani, Suwitno Y. Imran, Apripari

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: sabinaimani17@gmail.com, suwitno@ung.ac.id, apripari@ung.ac.id

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Korespondensi email : sabinaimani17@gmail.com

Abstract. *This research aims to discuss factors inhibiting law enforcement against dating violence. This research uses empirical legal methods, namely based on phenomena and realities in society, then analyzed descriptively qualitatively and conclusions are given. The results of the research show that the factors inhibiting law enforcement of violence against women in relationships in the jurisdiction of the Gorontalo City Police Department are legal and enforcement factors where there are no articles or statutory regulations that specifically regulate violence in dating relationships; Police Resource Factors; Factors within the victim and family; and Lack of community participation and culture. Therefore, it is important to make extra efforts in the law enforcement process by the authorities against violence in dating relationships, and prioritize justice and safety for victims. This can be done by strengthening the legal substance, especially the sanctions imposed on perpetrators, including the commitment and consistency of the authorities in completing the process in question. Furthermore, the community, including parents and families, are expected to be more active and caring in providing protection movements for victims of violence in dating relationships. Apart from that, the importance of socializing the impact and legal sanctions that will be given to perpetrators who commit dating violence, especially for teenagers who are vulnerable to becoming perpetrators or victims.*

Keywords: *Law Enforcement; Violence in Dating*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas faktor penghambat penegakan hukum terhadap kekerasan dalam pacaran. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yaitu berdasarkan fenomena serta kenyataan di masyarakat, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan diberi simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Penghambat Penegakan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pacaran di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota yaitu Faktor Hukum dan Penegak dimana belum adanya Pasal atau peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan dalam hubungan pacaran; Faktor Sumberdaya Kepolisian; Faktor dalam diri korban dan keluarga; serta Kurangnya partisipasi dan budaya masyarakat. Olehnya pentingnya upaya ekstra dalam proses penegakan hokum oleh aparat terhadap kekerasan dalam suatu hubungan pacaran, dan lebih mengedepankan keadilan serta keselamatan bagi korban. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat substansi hokum khususnya sanksi yang dikenakan pada pelaku, termasuk komitmen serta konsistensi aparat dalam menuntaskan proses dimaksud. Selanjutnya masyarakat termasuk orang tua dan keluarga, diharapkan lebih aktif dan peduli untuk memberi gerakan perlindungan bagi korban kekerasan dalam hubungan pacaran. Selain itu, pentingnya sosialisasi mengenai dampak dan sanksi hokum yang akan diberikan bagi pelaku yang melakukan kekerasan dalam pacaran, terutama bagi para remaja yang rentan menjadi pelaku maupun korban.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Kekerasan Dalam Pacaran

PENDAHULUAN

Kejahatan sering terjadi walaupun hukum pidana sudah dilengkapi sanksi, sebab hukum yang dibuat pada dasarnya ditujukan hanya mengurangi kesalahan dan tak akan selamanya hilang. Prasetyo mengemukakan tujuan hukum pidana ialah untuk pencegahan terhadap gejala negatif yang mungkin akan timbul, dan sebagai pengobatan pula bagi pelaku kesalahan. Sederhananya, bahwa hukum pidana ialah ketentuan membatasi perilaku manusia guna

menghilangkan kejahatan ataupun pelanggaran. Tindakan kekerasan berupa fisik pada umumnya dialami perempuan hingga mengakibatkan luka dan efek lain akibat penganiayaan pada dirinya.

Selain itu, adapula kekerasan psikis dengan menghancurkan emosi seperti dihina dan dilukai harga dirinya yang menurunkan kepercayaan diri, sehingga perempuan tersebut menjadi tidak berdaya. Bentuk kekerasan ini dapat berasal dari orang lain, hingga teman terdekatnya. Kekerasan ini juga tentu berakibat pada rusaknya tubuh bahkan psikologis berakibat yang nantinya berubah menjadi trauma seperti rasa takut, serta kehilangan kenyamanan hingga merasa tertekan dan tidak bahagia.

Dalam kaitannya dengan pelaku dan korban dari pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia secara tegas dan jelas hukum pidana telah mengaturnya bahkan hampir semua substansi pasal ada dalam KUHP mengatur perlindungan hak asasi manusia istilah yang digunakan dengan menggunakan kata-kata barang siapa diancam, menunjukkan bahwa pada dasarnya merupakan wujud dari perlindungan bahwa adanya sebuah tindakan pelanggaran dan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

Sementara itu, penegakan hukum amat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aspek moral dan etika dalam penegakkan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Penegakkan hukum terhadap aturan-aturan hukum yang lebih substansial adalah bagaimana Upaya penegak hukum dapat membimbing warga Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang bervariasi bentuknya telah menjadi isu global yang memprihatinkan. Berbagai kasus kasus kekerasan yang terjadi ini maka beragam pula regulasi yang diterapkan dalam penegakannya, Dalam Pasal 454 KUHP, dinyatakan bahwa membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dilarang. Tindakan ini termasuk dalam tindak pemaksaan perkawinan yang diatur dalam UU TPKS.

Contohnya ialah UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang mendefinisikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai segala tindakan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, serta tindakan kekerasan

seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang, selama spesifik dijelaskan dalam undang-undang ini.

Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) atau dating violence, yang merupakan perilaku kasar atau agresif serta pembatasan dalam hubungan pacaran, juga termasuk dalam kategori ini. KDP sering terjadi dan melibatkan unsur pemaksaan, tekanan, perusakan, dan pelecehan baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan dalam hubungan ini melibatkan penggunaan taktik kekerasan dan tekanan fisik secara sengaja untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan atau kontrol terhadap pasangan, yang bisa terwujud melalui rayuan atau ancaman.

Arti lain dari kekerasan dalam pacaran mencakup tindakan terhadap pasangan yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, atau psikologis. Ini melibatkan ancaman, pemaksaan, atau penyalahgunaan kebebasan dengan sewenang-wenang, termasuk penggunaan kata-kata kasar dan penghinaan, baik dalam konteks publik maupun dalam kehidupan pribadi. Sementara kekerasan dalam pengertian yang lebih sempit mencakup serangan fisik atau penyalahgunaan terhadap individu atau objek dengan cara yang keras, kejam, dan brutal.

Secara umum, kekerasan dalam pacaran terbagi menjadi tiga jenis utama: fisik, emosional atau psikologis, dan seksual. Ada juga kategori tambahan seperti kekerasan ekonomi, yang mencakup melarang pasangan untuk bekerja dan mengendalikan keuangan pribadi mereka. Kekerasan dalam hubungan pacaran sering dimulai dengan kekerasan emosional dan penggunaan kata-kata kasar, yang kemudian dapat berkembang menjadi kekerasan fisik bahkan seksual. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan terkadang muncul tanpa alasan yang jelas, dan dapat dipicu oleh emosi marah yang sulit dikendalikan.

Pandangan yang lebih luas mengenai bentuk kekerasan dalam pacaran tidak hanya mencakup aspek fisik, psikologis, dan seksual, tetapi juga melibatkan;

- a. Tindakan kekerasan fisik mencakup perbuatan seperti memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong, dan bahkan mencapai tingkat pembunuhan.
- b. Kekerasan psikologis melibatkan perilaku seperti berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, memata-matai, dan tindakan lain yang dapat menyebabkan rasa takut pada korban.

- c. Kekerasan seksual mencakup ajakan atau desakan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencium, atau melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh korban. Ini juga termasuk gurauan seksual, ucapan merendahkan, pelecehan, hingga pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual dan terlibat dalam pornografi.
- d. Kekerasan finansial atau ekonomi melibatkan pengambilan uang dari korban, pengendalian terhadap pengeluaran kecil hingga besar dengan tujuan mengendalikan korban, bahkan memaksa korban untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.
- e. Kekerasan spiritual melibatkan penurunan martabat keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk menerima hal-hal yang tidak diyakininya, dan bahkan memaksa korban untuk melaksanakan ritual dan keyakinan tertentu.

Sesuai Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2017, sekitar 19% dari kekerasan dalam rumah tangga atau relasi personal ialah KDP, menempati peringkat ketiga dengan jumlah kasus sebanyak 1.873. Angka tertinggi pada kategori pelaku kekerasan seksual dalam relasi personal ialah pacar, dengan laporan sebanyak 1.528 kasus. Tingginya angka ini mencerminkan kejadian nyata di masyarakat, dan data yang ada menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan segera.

Berbagai insiden kekerasan dalam hubungan pacaran mencuat dalam berbagai pemberitaan media. Sebagai contoh, pada Maret 2023, terbongkarnya kasus seorang mahasiswa laki-laki di Surabaya yang melakukan pemerkosaan terhadap pacarnya karena kesibukan aktivitas kampus yang menyita waktu korban. Hanya berselang dua bulan setelah kejadian tersebut, muncul lagi laporan mengenai seorang pelaku yang membakar pacarnya hingga tewas, dengan alasan cemburu. Tidak hanya di Indonesia, tetapi kasus serupa juga terjadi di Kanada, di mana seorang lelaki menusuk mantan pacarnya lebih dari 75 kali pada bulan Mei 2023. Kasus-kasus ini hanya sebagian kecil dari banyaknya kejadian KDP, yang menunjukkan perlunya sikap dan upaya untuk mencegah terjadinya lebih banyak korban.

Sama halnya di Provinsi Gorontalo, dimana kasus KDP pun mulai merambah anak muda yang notabene sangat penting untuk dilindungi sebab menjadi asset daerah dan bangsa. Terlihat dari data yang ada di Kota Gorontalo, terdapat sejumlah kasus mengenai kekerasan dalam pacaran yang ditangani kepolisian seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel: Data Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah
2020	3
2021	4
2022	4
Total	11

Sumber Data; Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota

Sementara itu, sebagai negara yang menganut sistem hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap siapa pun yang mengalami pelanggaran hak-haknya. Pelaksanaan perlindungan hukum sebagai bentuk pelayanan yang wajib seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan dengan tujuan memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, kepada korban, serta menegakkan hukum untuk memberikan kepastian bagi siapa pun. Perlindungan hukum dapat diberikan melalui peraturan-peraturan, termasuk sanksi pidana, dan aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek tetapi juga jangka panjang.

Perlindungan hukum terhadap isu Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) harus diberikan kepada subyek hukum melalui perangkat hukum yang bersifat preventif hingga represif, baik yang tertulis maupun tidak. Secara singkat, perlindungan hukum dapat dicapai melalui pendekatan hukum dan penggunaan sanksi pidana. Di samping itu, perlindungan juga dapat dilakukan dengan pendekatan non-hukum, di mana upaya perlindungan dan penanggulangan kejahatan ini perlu dilakukan melalui kebijakan serta integrasi antara upaya penanggulangan kejahatan dan dampaknya terhadap korban.

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk menyelidiki lebih lanjut kasus kekerasan yang dialami oleh korban Kekerasan Dalam Pacaran (KDP). Hal ini dikarenakan bagi sebagian orang, pacaran dianggap sebagai sebuah proses pengenalan antara dua individu dan seringkali merupakan rangkaian tahap pencarian keserasian untuk menuju kehidupan berkeluarga dalam suatu ikatan pernikahan. Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang bersifat paksaan dan bertujuan untuk menyakiti atau merusak baik secara fisik, emosional, maupun seksual perlu dihindari sebelum melibatkan diri dalam hubungan yang lebih serius dan resmi, yang berpotensi menjadi berkepanjangan.

Penting untuk diingat bahwa kedekatan antara individu tidak selalu menjamin bahwa suatu hubungan, termasuk dalam pacaran, akan berjalan dengan damai dan sehat. Kenyataannya, pada hubungan perkawinan pun rentan akan kekerasan, sehingga dalam status pacaran pun tak

memiliki jaminan, sementara korban telah mengalami kerugian atas kendali berlebihan dari pasangan. Tak hanya itu, dalam KDP pun perilaku kasar dan melanggar hukum juga dilakukan secara sadar bahkan berulang, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan yang perlu untuk diberikan sanksi dan hukuman yang lebih pasti dan tegas.

Sesuai peneliti penggunaan dengan sengaja cara kekerasan dan tekanan, untuk menguasai seseorang ialah perbuatan yang bisa melanggar hak asasi manusia berat, sebab memberikan tekanan dalam segala aspek, khususnya bertentangan dengan isi konstitusi yakni kebebasan hidup seseorang. Pada prinsipnya, korban perlu diberi perlindungan dengan menghadirkan suatu system hukum yang pasti dan berorientasi pada dua asas yakni keadilan serta kemanfaatan demi kedamaian.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang melihat dalam arti nyata terkait bagaimana bekerjanya suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat. Selain itu, penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum yuridis sosiologis yang objek kajiannya ialah perilaku masyarakat sebagai reaksi diterapkannya suatu peraturan serta didasarkan pada kebiasaan masyarakat umum. Adapun analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik deskriptif, yang menggambarkan fakta dan hasil di lapangan, kemudian diberi kesimpulan.

PEMBAHASAN

Perbuatan kekerasan sebagaimana ditegaskan dalam tinjauan pustaka adalah mencakup tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sebagai akibat dari kelalaian, semuanya merupakan pelanggaran hukum kriminal. Tindakan ini terjadi tanpa alasan pembelaan atau dasar kebenaran, dan sebagai respons, sehingga negara memberikan sanksi berupa tindak pidana, yang bisa mencakup pelanggaran hukum yang serius maupun yang ringan.

Prinsip dasar dari kekerasan ialah tindakan yang memiliki potensi merugikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kekerasan dapat dianggap sebagai tindakan kejahatan karena risiko yang timbul dari pelakunya adalah tidak baik. Melakukan kekerasan merujuk pada penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani yang signifikan secara tidak sah, termasuk tindakan seperti memukul dengan tangan atau senjata, menendang, dan sejenisnya.

Sesuai KUHP, kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan seseorang pingsan atau menjadi tidak berdaya.

Sementara penegakan hukum dapat diinterpretasikan sebagai upaya khusus dari aparat penegak hukum untuk memastikan implementasi aturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya, tindak pidana cenderung menyoroti perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sanksi pidana merupakan konsekuensi hukuman yang timbul sebagai akibat dari suatu perbuatan atau tindakan pidana. Sanksi ini dapat berupa masuk penjara atau hukuman lain yang diberikan oleh pihak berwajib.

Pada dasarnya berbicara tindak pidana, khususnya kekerasan dalam pacaran ialah suatu tindakan intimidasi yang dilakukan oleh orang terdekat korban. Beberapa faktor terjadinya kekerasan ini antara lain karena adanya perbedaan pendapat serta tujuan, yang mengakibatkan terjadi konflik hingga akhirnya menggunakan kekerasan. Hal ini sebagaimana diungkapkan Aristia selaku penyidik dan uga Kanit PPA Polresta Gorontalo Kota, bahwa pelaku melakukan kekerasan pada pasangannya karena menganggap apa yang dilakukan merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki terhadap pasangannya, yang artinya faktor tersebut berasal dari dalam diri pelaku.

Namun, selain hal tersebut ada pula faktor dari luar yang menjadi penyebab kekerasan dalam status pacaran. Lebih jelas diuraikan penyidik bahwasanya faktor internal dan eksternal tersebut yaitu;

Faktor Internal berasal dari karakter pribadi pelaku

Ia mengemukakan bahwa penyebab dan motif internal mengenai perilaku seseorang melakukan kekerasan karena berasal dari dalam diri seperti sifat dan karakter yang dimiliki. Pengaruh faktor internal tersebut menjadi penyebab pelaku melakukan kekerasan dalam suatu hubungan. Hal tersebut dikarenakan individu tersebut kurang memiliki pengendalian diri atas yang terjadi dan dialaminya olehnya. Karakter ini merupakan ciri khas yang dimiliki pelaku dan berasal dari kepribadian individunya yang mendorong ia untuk bertindak, kemudian berucap serta bersikap. Berikut hasil wawancara peneliti dengan penyidik yaitu:

“Kami selama ini dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam suatu hubungan pacaran, lebih banyak perbuatan itu terjadi karena sikap dan karakter pribadi dari pelaku, dimana ia suka menyalahkan orang lain terutama pasangannya meski hanya hal sepele. Seperti salah satu kasus dimana korban hanya ingin berkumpul bersama teman-temannya dan tidak

sempat menghubungi pelaku, maka kemudian pelaku tersebut melakukan penganiayaan dengan menampar korban”.

Jika dicerna, maka perbuatan menyalahkan orang lain dalam hal ini sebagai pasangan kekasihnya, dapat dianggap sebagai suatu sikap dan karakter individu (pelaku) yang kerap melampiaskan emosinya pada pihak lain terutama orang terdekatnya. Selain menyalahkan orang lain, karakter pribadi juga terkait dengan mempermasalahkan hal kecil yang menjadi penyebab munculnya perilaku kekerasan.

“Ada juga pelaku yang suka mempermasalahkan hal kecil pada pasangannya dengan menganggap bahwa pasangannya tidak mau berbagi cerita padanya, sehingga membuat ia merasa kesal dan kerap melontarkan perilaku kekerasan”, ujar penyidik.

Dalam kekerasan saat pacaran dapat dilihat bahwa kondisi emosional yang tidak stabil menjadi penyebab penganiayaan. Karakter pribadi juga terkait dengan egois yang menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku kekerasan. Egois sendiri merupakan perilaku individu yang melihat hanya dari sudut pandangnya semata, dan tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain. Pelaku yang memiliki karakter tersebut (sifat egois) akan berusaha agar orang lain menuruti dan mengikuti pendapat serta keinginannya.

Faktor eksternal berasal dari lingkungan dan pergaulan pasangan

Mengenai perilaku kekerasan ini dapat dipengaruhi dari luar diri individu, seperti tekanan situasi maupun keadaan tertentu yang memberikan pengaruh terhadap perilaku pelaku itu sendiri. Pengaruh dari faktor eksternal ini menjadi penyebab pelaku melakukan kekerasan dalam hubungannya. Pelaku kekerasan menganggap, bahwa semua perilaku yang dilakukan karena ada pengaruh dan hasil dari luar dirinya, sehingga menjadi alasan untuk melakukan kekerasan dalam pacaran.

Penyidik menguraikan bahwa lingkungan pergaulan merupakan faktor eksternal yang menjadi penyebab pelaku melakukan kekerasan.

“Lingkungan pergaulan maupun pertemanan dari pelaku dapat menjadi hal yang mendorong terjadi kekerasan dalam pacaran. Dimana lingkungan sekitar mempengaruhi perilaku individu mengenai keyakinan dalam sebuah hubungan yang dijalaninya. Lingkungan pergaulan pada individu yang mempunyai aturan main, dapat mempengaruhi tingkah laku dari pelaku kekerasan, dimana ia menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang benar dalam

hal menguasai pasangannya, apalagi pelaku didorong rasa cemburu berlebihan serta memiliki ketidakpercayaan pada pasangan”, kata Aristia.

Kurangnya kepuasan didalam hubungan menjadi salah satu penyebab kekerasan dalam pacaran, dimana pelaku menganggap bahwa sikap yang ditujukan korban memunculkan kecurigaan seperti diselingkuhi oleh pasangannya. Pada kasus kekerasan dalam pacaran sebagian besar karena disebabkan pelaku mengetahui pasangannya telah berselingkuh hingga meluapkan kekesalanya dalam bentuk emosi, yang mengakibatkan pelaku mengekspresikan dengan cara memukul ataupun menampar hingga memaki korban.

Selain karena alasan diselingkuhi, perilaku pasangan akibat merasa dibohongi menjadi penyebab munculnya perilaku kekerasan. “Dari pengakuan pelaku biasanya mereka melakukan kekerasan terhadap pacar karena merasa dibohongi, atau pasangannya itu tidak jujur. Artinya dalam kasus seperti itu, jika salah satu pihak menyembunyikan suatu rahasia kepada pasangannya maka mengakibatkan salah satu individu akan mengekspresikan perasaannya tersebut dengan melakukan kekerasan”.

Tak hanya itu, selain karena merasa dibohongi namun juga terkait dengan kurangnya komunikasi yang menjadi penyebab munculnya hal yang tidak diinginkan. Kurangnya komunikasi saat menyelesaikan konflik dengan pasangan cenderung membuat permasalahan tidak selesai, sehingga salah satu pihak kurang mampu mengutarakan pendapat dan keinginannya. Sebab, dengan mengutarakan kemauannya secara langsung maka hal ini bisa memperjelas kemauan pasangan. Selain karena kurang komunikasi ini, seorang pelaku yang biasanya memiliki ketergantungan kepada korban akan berusaha untuk memendam amarahnya yang kemudian akan disalurkan saat waktunya, tiba dengan melakukan penganiayaan sebagai bentuk ekspresinya.

Berdasarkan uraian pembahasan rumusan masalah pertama, terkait penegakan hukum terhadap sebagai perempuan korban kekerasan dalam hubungan pacaran, dapat dilihat adanya kekosongan hukum untuk aparat dalam menangani kasus kekerasan tersebut. Sebab, hak itu hanya diatur melalui Kitab Undang Undang Hukum Pidana berkenaan dengan penganiayaan dalam Pasal 351, padahal kasus seperti ini biasanya akan terulang dan justru dilakukan secara sadar oleh orang terdekatnya yang ingin menguasai korban.

Jika dibandingkan dengan lainnya yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan, diantaranya adalah UU PKDRT, dijelaskan dalam rumusan Pasal 6-8 yang isinya sebagai berikut:

- Pasal 6: Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- Pasal 7: Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Menurut peneliti UU PKDRT lebih memuat sanksi tegas hingga ancaman 10 tahun penjara untuk pelaku kekerasan dalam lingkup suatu hubungan antara suami istri. Padahal, jika kita bandingkan dengan hubungan dalam pacaran memiliki persamaan karakteristik dimana hal tersebut sama-sama dilakukan oleh orang terdekat. Meski demikian, kepolisian tentu saja tak bisa melakukan penegakan norma tersebut dalam kasus kekerasan pada hubungan pacaran.

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah ini, peneliti menguraikan kendala penyidik maupun pihak kepolisian dalam menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dalam sebuah hubungan pacaran. Menurut Aristia bahwa kendala maupun faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut yaitu:

- a. Faktor Hukum dan Penegak. Belum adanya Pasal atau peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan dalam hubungan pacaran, sehingga menjadi kendala bagi kepolisian dalam menyelesaikan secara tuntas masalah penegakan hukum, terutama yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi korban khususnya perempuan. Hal ini tentu saat melaksanakan upaya penyelesaian lebih banyak pada tataran musyawarah dan mediasi sehingga hak-hak korban tidak sepenuhnya terpulihkan, misalnya trauma psikis akibat dianiaya. Padahal kekerasan yang terjadi ini bisa saja dilakukan secara berulang-ulang, dan yang terjadi bukanlah sebuah tindak pidana murni karena dilakukan saat ada perasaan suka sama suka. Kesan ini seolah menafikan kenyataan bahwasanya dalam relasi pacaran kekerasan dapat saja terjadi. Aparat penegak hukum masih menggunakan norma umum dalam KUHP, sebab belum ada undang-undang khusus yang mengatur dimana secara substansi ancaman pasal mengenai hal tersebut masih ringan. Aparat penegak hukum seharusnya bisa lebih tegas dalam menyelesaikan kasus sebagai upaya memberikan perlindungan hukum yang maksimal

bagi perempuan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran, apabila didukung dengan regulasi yang juga tegas. Aparat penegak hukum juga tidak bisa melakukan pengabaian apabila ada permintaan baik dari pelaku maupun korban untuk mengadakan perdamaian, sebab dalam ancaman pasal memenuhi untuk dilakukan pendekatan musyawarah. Padahal jika dilihat, konsekuensi terhadap kasus kekerasan sangat besar dampaknya untuk si korban.

- b. Faktor Sumberdaya Kepolisian. Kendala lain menghambat kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam pacaran ialah masalah anggaran dan biaya akomodasi yang terbatas. Dimana anggaran yang diberikan belum mencukupi, baik di bagian Perlindungan Perempuan dan Anak maupun dibidang lain di kepolisian. Akomodasi yang minim, seperti biaya olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan biaya operasional lainnya yang dimana biaya tersebut sebagian dikeluarkan oleh anggota kepolisian itu sendiri. Olehnya, untuk kasus yang dikategorikan memiliki sanksi ringan dalam KUHP, diupayakan dilakukan pendekatan secara kekeluargaan.
- c. Faktor dalam diri korban dan keluarga. Kurangnya keinginan korban dan pihak keluarga untuk melapor serta meneruskan kasusnya. Saat terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pacar, korban enggan untuk datang memberikan laporan sehingga kepolisian tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan tak jarang, saat sudah dilaporkan namun pihak korban pada akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan kasus sehingga kepolisian menghentikan proses pemeriksaan. Hal itu terjadi dengan berbagai alasan diantaranya karena korban masih merasa peduli dan cinta terhadap pelaku. Padahal korban ini ada pula yang masih di bawah umur, sehingga semestinya hal tersebut perlu disikapi secara serius juga oleh keluarga. Selain itu, adanya sikap maupun perasaan yang malu dan berterus terang atau kata lain kurangnya keterbukaan pada pihak kepolisian oleh pihak korban saat melakukan penyidikan, tentunya dapat mempengaruhi tindakan dan upaya yang dilakukan kepolisian. Adapula sikap orang tua yang tidak mau ambil pusing dalam pemrosesan di kepolisian ini menghambat dalam hal memberikan perlindungan serta pelayanan pada masyarakat khususnya terhadap korban itu sendiri. Salah satu hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hokum terhadap pelaku ialah dimana korban kekerasan dalam berpacaran memiliki masalah ekonomi. Artinya, dikarenakan kondisi ekonomi pihak korban yang yang mengalami kekerasan dalam

berpacaran tak mampu melanjutkan perkara ke ranah hukum, karena keterbatasan dana dan biaya untuk menyewa kuasa hukum dalam penyelesaian masalah kasus kekerasan dalam berpacaran, serta korban memilih berdamai saat ditawarkan biaya ganti rugi.

- d. Kurangnya partisipasi dan budaya masyarakat. Hal ini menghambat penegakan hukum dimana masyarakat yang mengetahui terjadinya perbuatan kekerasan dalam hubungan pacaran, namun tidak peduli dan takut untuk membuat laporan pada pihak yang berwajib, baik kepada pihak kepolisian maupun lembaga-lembaga hukum, padahal korban kekerasan tersebut ada yang masih berstatus anak di bawah umur. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan termasuk oleh pihak korban menjadi kendala dalam upaya penyelesaian kasus ke ranah hukum. Selain itu, masih kuatnya rasa persaudaraan dan toleransi yang diberikan pihak keluarga korban terhadap si pelaku yang biasanya masih ada hubungan saudara, sehingga kasus kekerasan seperti ini enggan diselesaikan ke ranah hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menganalisis bahwa aparat penegak hukum dengan adanya regulasi secara normative yang masih dikategorikan ringan (penganiayaan), dan dalam penyelesaian kasus pun masih berpandangan ataupun menganggap bahwa peristiwa tersebut terjadi karena adanya hubungan maupun relasi yang baik antara korban dan si pelaku sehingga dapat menghambat proses penegakan hukum.

Menurut peneliti, seharusnya aparat berpandangan bahwa justru karena adanya relasi tersebut, maka peluang perempuan menjadi korban kekerasan disebabkan adanya suatu hubungan kuasa yang digunakan oleh pelaku dapat merugikan pihak korban bahkan berkali-kali. Adanya sebuah relasi kuasa sehingga menyebabkan pelaku menganggap bahwasanya perempuan merupakan miliknya yang bisa diperlakukan sesuai keinginannya. Termasuk didalamnya melakukan tipu daya dan muslihat, mengimi-imingi janji serta berbagai tindakan untuk penguasaan kepada si korban.

Hal tersebut justru pada akhirnya membuat korban terpaksa harus tunduk serta patuh pada pelaku padahal secara hukum mereka belum dianggap mempunyai status resmi sebagaimana kasus antara hubungan suami istri yang diatur dalam UU PKDRT. Terlebih, tindak pidana kekerasan dalam hubungan pacaran ini juga mencakup perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban. Dimana hal tersebut karena

berkenaan dengan psikologis pelaku yang sering merasa cemburu, sehingga tak dapat mengendalikan dirinya dari kecemasan yang terpaksa melampiaskan itu pada pasangannya.

Selain itu, menurut analisis peneliti bahwa kekerasan terjadi karena adanya budaya masyarakat yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi yang mengharuskan tunduk pada laki-laki. Pemahaman ini melibatkan pula keluarga terdekat korban, serta mereka yang mengalami kerugian kerugian dan akhirnya tidak mendapat keadilan dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu, menurut peneliti perlu ada upaya ekstra dalam memberikan perlindungan terhadap korban melalui penegakan hukum yang lebih mengedepankan keadilan serta keselamatan bagi korban, khususnya menciptakan penegakan hukum yang berpihak pada perempuan dengan memperkuat substansi hukum khususnya sanksi yang dikenakan pada pelaku, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus seperti ini serta meningkatkan fasilitas dan sumberdaya. Tak hanya itu, sosialisasi dan penyuluhan pun mesti dilakukan tidak saja pada perempuan yang rentan mendapa kekerasan, melainkan juga pada masyarakat secara umum termasuk para orang tua, guna membudayakan gerakan untuk melindungi korban kekerasan dalam relasi pacaran.

KESIMPULAN

Faktor Penghambat Penegakan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pacaran di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota yaitu Faktor Hukum dan Penegak dimana belum adanya Pasal atau peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan dalam hubungan pacaran yaitu Faktor Sumberdaya Kepolisian; Faktor dalam diri korban dan keluarga; serta Kurangnya partisipasi dan budaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Amirudin, H. Zainal Asikin, 2010, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Jill Murray, 2006. But I Love Him: Mencegah Kekerasan dan Dominasi Pasangan Dalam Pacaran. Alih Bahasa: Yuda, S. Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013

Syamsu Rizal. 2016. *Model Kebijakan Penal dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Seksual terhadap Anak (Sexual Crime on Child)*, (Surakarta, 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah)

Syamsul Arifin. 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press)

Teguh Prasetyo. 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Grafindo Persada)

Topo Santoso, S.H, MH, Eva Achjani Zulfa, S.H, *Kriminologi*, 2017 (Depok: PT Rajagrafindo Persada,)

Journal article

Intan Permata Sari, *Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Kalangan Mahasiswa: Studi Refleksi Pengalaman Perempuan*, (Jurnal Dimensia | Vol 7 No 1 Maret 2018 | ISSN: 1978-192X)

Julisa Aprilia Kaluku, “Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusuilaan”, *Jurnal Legalitas*, Vol 7, No 1, 2014

Lisnawaty Badu, *pengaturan dan perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional*, Jurnal Legalitas, Vol. 3 No. 2

Sumber Lain

<https://pkbi.or.id/kekerasan-dalam-pacaran-waspada-sejak-dini/>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana